

PELAKSANAAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABDUL HIJAR ANWAR

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Abstract: *The provisions for polygamy as contained in article 58 paragraph (1) meet the requirements specified in article 5 of Law no. 1 of 1974. However, Article 58 adds conditions: the wife's consent and the certainty that the husband is able to guarantee the necessities of life for his wives and their children. The wife's consent is subject to exceptions as stated in Article 58 paragraph (3) if it is impossible for the wife or wives to be asked for their consent and cannot become parties to the agreement or there is no news from them for at least two years or other reasons that have been assessed by the judge. , then polygamy can be done without the consent of the wife. Article 59 In the event that the wife does not want to give consent, and the application for permission to have more than one wife is based on one of the reasons stipulated in Article 55 paragraphs (2) and 57, the Religious Courts can determine the granting of permission after examining and hearing the wife concerned in the trial of the Religious Courts, and against this determination the wife or husband can appeal or cassation. Thus, based on the description above, we can draw the conclusion that the legal provisions in the KHI in the case of regulating polygamy are moderate, namely by not closing the door to polygamy tightly and not opening it wide. Reflection of a moderate attitude towards the legal provisions contained in the Compilation of Islamic Law (KHI), namely giving authority to polygamy cases.*

Keywords: *Polygamy, Marriage Law, Indonesia.*

Abstrak: Ketentuan poligami sebagaimana terdapat pada pasal 58 ayat (1) memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam pasal 58 ini ditambahkan syarat: adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri tersebut ada pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 58 ayat (3) apabila isteri atau isteri -isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari mereka sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang telah dinilai oleh Hakim, maka poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan isteri. Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam KHI dalam perkara pengaturan poligami adalah bersikap moderat, yaitu dengan tidak menutup rapat-rapat pintu poligami dan tidak juga membuka lebar-lebar. Cerminan sikap moderat terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberikan wewenang kepadadalam perkara poligami.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Perkawinan, Indonesia.

A. Pendahuluan

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah "Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa

lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. (namun cenderung diartikan: perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih) (Hendro Darmawan, 2010). Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan maksimal yang dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri (Khoiruddin Nasution, 1996).

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu menjelaskan uraian dari substansi karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004). Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari (I Made Pasek Diantha, 2016): Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sejarah Hukum (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai aturan dan regulasi poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perundang-undangan Indonesia yang merupakan dasar serta rujukan yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 3: aya (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Aya (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari pasal tersebut di atas diketahui bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan ini pada prinsipnya adalah menganut asas monogamy terbuka. Namun, apabila pihak yang bersangkutan atau dalam hal ini adalah pihak suami, karena faktor tertentu dan hukum dan agamanya tidak melarangnya, maka seorang suami dapat memiliki isteri lebih dari seorang. Meski demikian, pihak yang bersangkutan harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus melalui keputusan Pengadilan Agama.

Pasal 4, Ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5, Ayat (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup, isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, Ayat (2)Persetujuan yang dimaksud

pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Jadi, jika dilihat 2 pasal tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa seorang suami yang ingin mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang maka seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dan oleh pengadilan tidak mudah dan cepat untuk mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

2. Poligami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai aturan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah mengatur dalam Bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Yaitu terdapat dalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Abdurrahman, 1992).

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan yang ingin dilakukan oleh seorang laki-laki dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tidak begitu mudah. Namun harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah dan tanpa izin atau persetujuan dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dilihat ketentuan hukum yang termaktub dalam Pasal 57 di atas secara eksplisit disebutkan bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk berpoligami adalah lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan di atas.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) Adanya persetujuan isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-

isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan poligami sebagaimana terdapat pada pasal 58 ayat (1) memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam pasal 58 ini ditambahkan syarat: adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri tersebut ada pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 58 ayat (3) apabila isteri atau isteri -isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari mereka sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang telah dinilai oleh Hakim, maka poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan isteri.

Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam KHI dalam perkara pengaturan poligami adalah bersikap moderat, yaitu dengan tidak menutup rapat-rapat pintu poligami dan tidak juga membuka lebar-lebar. Cerminan sikap moderat terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberikan wewenang kepadadalam perkara poligami.

Jadi, dari pasal-pasal yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas nampaknya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada prinsipnya UU dan KHI keduanya menganut prinsip asas monogami terbuka.

D. Penutup

Ketentuan poligami sebagaimana terdapat pada pasal 58 ayat (1) memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam pasal 58 ini ditambahkan syarat: adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri tersebut ada pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 58 ayat (3) apabila isteri atau isteri -isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari mereka sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang telah dinilai oleh Hakim, maka poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan isteri. Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam KHI dalam perkara pengaturan poligami adalah bersikap moderat, yaitu dengan tidak menutup rapat-rapat pintu poligami dan tidak juga membuka lebar-lebar. Cerminan sikap moderat terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberikan wewenang kepadadalam perkara poligami.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, BAB IX tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hendro Darmawan, dkk, 2010, *Kamus Ilmiah Populer lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.